

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 27 /PB/2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH
AUSTRALIA INDONESIA INFRASTRUCTURE GRANTS FOR MUNICIPAL SANITATION
(SAIIG) GRANT NO. 66387

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan sarana sanitasi yang lebih baik oleh Pemerintah Daerah melalui penerapan infrastruktur sanitasi umum, Pemerintah Indonesia memperoleh dana hibah dari Pemerintah Australia melalui *Australia Agency for International Development* (AusAID) untuk *Australia Indonesia Infrastructure Grants For Municipal Sanitation (SAIIG)*;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah dari Pemerintah Australia sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan petunjuk pelaksanaan pencairan dana hibah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah *Australia Indonesia Infrastructure Grants For Municipal Sanitation (SAIIG) Grant No. 66387*;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah dan Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);
- 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH AUSTRALIA INDONESIA INFRASTRUCTURE GRANTS FOR MUNICIPAL SANITATION (SAIIG) GRANT NO. 66387.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. *Australia Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (SAIIG)* adalah kegiatan pemerintah yang dibiayai dari dana hibah *Australia Agency for International Development (AusAID)* untuk meningkatkan penyediaan sarana sanitasi yang baik oleh Pemerintah Daerah melalui penerapan infrastruktur sanitasi umum.

2. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PHLN, adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
3. Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
4. Pemberi PHLN adalah kreditor yang memberikan pinjaman dan/atau pihak yang memberikan hibah kepada Pemerintah yang berasal dari luar negeri.
5. Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah dengan Pemberi PHLN.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah selanjutnya disebut KPA-HPD adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) untuk melaksanakan kewenangan pelaksanaan anggaran hibah kepada Pemerintah Daerah.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
11. *Executing Agency*, yang selanjutnya disingkat EA, adalah kementerian negara/lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.
12. *Closing Date* adalah tanggal batas akhir untuk pencairan dana PHLN melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN.
13. Rekening Khusus (*special account*), yang selanjutnya disebut Reksus, adalah Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN.

14. Dana Awal Reksus, yang selanjutnya disebut *Initial Deposit* adalah dana awal yang ditempatkan pada Reksus oleh Pemberi PHLN atas permintaan Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara untuk kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam Perjanjian PHLN.
15. Aplikasi Penarikan Dana (*withdrawal application*), selanjutnya disingkat APD, adalah penarikan *Initial Deposit* dana PHLN, pengisian kembali Reksus (*replenishment*), penarikan dana untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah, membayar langsung kepada rekanan atau pihak yang dituju, dan penarikan dana dalam rangka transfer langsung ke Rekening Kas Umum Negara.
16. APD-Reksus adalah aplikasi penarikan dana yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Pemberi PHLN untuk menarik *Initial Deposit* atau penggantian dana yang telah membebani Reksus.
17. Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Rekening Khusus, selanjutnya disingkat SPP APD-Reksus, adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada Pemberi PHLN.
18. *Ineligible* adalah pengeluaran atas Surat Perintah Pencairan Dana Reksus berdasarkan Surat Perintah Membayar Reksus yang diajukan oleh PA/KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian PHLN, pengeluaran atas Surat Perintah Pencairan Dana Reksus tersebut tidak diakui dan/atau tidak mendapat penggantian dari Pemberi PHLN.
19. *Financial Statement of Special Account*, yang selanjutnya disingkat FISSA adalah laporan keuangan tentang penggunaan Reksus untuk masa satu tahun anggaran yang disusun *Executing Agency* (EA).
20. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
21. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
22. SPM-Reksus adalah SPM dengan sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikan Reksus.
23. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

24. SP2D-Reksus adalah SP2D pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM-Reksus.
25. Surat Perintah Pembebanan SP2D-Reksus, yang selanjutnya disingkat SPB adalah Surat Perintah Pembebanan Reksus yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SP2D-Reksus.
26. Daftar SPB adalah daftar yang memuat seluruh SPB yang diterbitkan KPPN pada hari bersangkutan sebagai dasar pendebitan dana Reksus untuk disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah.

Pasal 2

- (1) Spesifikasi Hibah adalah sebagai berikut:

a.	Nomor Perjanjian Hibah	:	66387
b.	Nomor Register	:	73736401
c.	Tanggal Penandatanganan	:	15 Mei 2013
d.	<i>Effective Date</i>	:	15 Mei 2013
e.	<i>Closing Date</i>	:	30 Juni 2015
f.	Jumlah Hibah	:	AUD40,000,250
g.	Nomor Reksus	:	602.006311980
h.	Jumlah <i>Initial Deposit</i>	:	AUD2,000,000
i.	<i>Executing Agency</i>	:	Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

- (2) Perubahan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan melalui Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan amandemen perjanjian PHLN dan/atau persetujuan pemberi PHLN.

BAB II PENCAIRAN DAN PEMBEBANAN

Pasal 3

- (1) Tata cara pencairan dan pembebanan dana hibah menggunakan mekanisme Reksus dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur petunjuk pelaksanaan pembebanan dana PHLN melalui Reksus.
- (2) Pencairan dan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai spesifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).



BAB III
PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS

Pasal 4

- (1) Untuk pengisian kembali Reksus, EA menyampaikan SPP APD-Reksus secara berkala yang dilampiri dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara sesuai prosedur yang berlaku dan menjadi tanggung jawab penuh EA bersangkutan.
- (2) EA menyusun dan menyiapkan SPP APD-Reksus berdasarkan:
 - a. Fotocopi SP2D-Reksus, Fotocopi SPM-Reksus beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari PA/KPA;
 - b. Fotocopi Rekening Koran Reksus yang diterima dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (3) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memeriksa dan meneliti SPP APD Reksus yang diterima dari EA.
- (4) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan APD-Reksus dan menyampaikan APD-Reksus tersebut kepada Pemberi PHLN dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal EA tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan SPP APD-Reksus secara berkala, dan mengakibatkan Reksus Kosong, maka Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Penghentian Sementara Pencairan Dana Reksus sebagai dasar KPPN dan/atau KPPN Khusus untuk menghentikan sementara penerbitan SP2D Reksus.
- (6) Pembayaran kembali atas penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan oleh KPPN setelah menerima Surat Pencabutan Penghentian Sementara Pencairan Dana Reksus dari Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal dipersyaratkan, EA harus menyusun FISSA untuk kepentingan audit penggunaan Reksus oleh auditor.
- (2) FISSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemberi PHLN dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN

Pasal 6

- (1) KPPN membukukan SPM Reksus yang telah diterbitkan SP2D-nya sebagai pengeluaran anggaran dengan membebankan pada akun terkait.
- (2) Tata cara pelaporan dan pengiriman dokumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pembebanan dana PHLN melalui Reksus.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi PHLN dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengesahan faktur pajak dan SSP dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS atas tagihan berdasarkan perjanjian/kontrak dalam valuta asing (valas) dan/atau pembayaran ke luar negeri mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian/kontrak dalam valas tidak dapat dilakukan konversi ke dalam rupiah, dan
 - b. Pengajuan SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valas sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Pasal 8

- (1) Pengeluaran atas SP2D-Reksus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen Perjanjian PHLN atau pengeluaran setelah PHLN dinyatakan *closing date* dikategorikan sebagai pengeluaran *ineligible*.
- (2) Atas pengeluaran yang dikategorikan *ineligible* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Pengeluaran yang dikategorikan *ineligible* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan harus dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan pada DIPA tahun anggaran berikutnya.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 Juli 2013

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



RAGUS SUPRIJANTO